SALINAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 7056);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah yang selanjutya disebut Pendaptan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

1	Pendapatan				
	a Pendapatan Asli Daerah	Rp	413.597.653.495,20		
	b Pendapatan Transfer	Rp	1.234.772.614.868,00		
	c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	12.096.167.350,00		
	Jumlah Pendapatan	Rp			1.660.466.435.713,20
2	Belanja				
a	Belanja Operasi				
	1) Belanja Pegawai	Rp	737.833.085.143,41		
	2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	503.640.614.499,35		
	3) Belanja Bunga	Rp	0,00		
	4) Belanja Subsidi	Rp	1.132.148.250,00		
	5) Belanja Hibah	Rp	76.574.041.901,00		
	6) Belanja Bantuan Sosial	Rp	16.753.840.111,00		
	Jumlah Belanja Operasi	Rp	1.335.933.729.904,76		
b	Belanja Modal				
	1) Belanja Modal Tanah	Rp	10.401.559,00		
	2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	41.833.214.951,00		

	3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	35.494.878.082,00	
	4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	29.625.344.730,00	
	5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	4.933.720.055,00	
	6) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	168.797.900,00	
	Jumlah Belanja Modal	Rp	112.066.357.277,00	
c	Belanja Tak Terduga	Rp	826.671.925,00	
d	Belanja Transfer	Rp		
	1) Belanja Bagi Hasil	Rp	13.436.410.855,00	
	2) Bantuan Keuangan	Rp	171.310.829.680,00	
	Jumlah Belanja Transfer	Rp	184.747.240.535,00	
	Jumlah Belanja	Rp		1.633.573.999.641,76
	Surplus/(Defisit)	Rp		26.892.436.071,44
3	Pembiayaan			
	a Penerimaan	Rp	89.585.091.435,35	
	b Pengeluaran	Rp	1.352.444.772,83	
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	88.232.646.662,52	
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp		115.125.082.733,96

Pasal 3

(1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 10 Agustus 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 10 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2026 NOMOR 37